



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sosialisasi sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat, diperlukan media komunikasi yang efektif dan inovatif melalui podcast;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan podcast secara tertib, terarah, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pengelola Podcast;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola Podcast.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilih

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tim Pengelola Podcast sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 11.1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Podcast dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal 30 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



KIFLI JABIR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA PODCAST  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HALMAHERA TIMUR

**TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HALMAHERA TIMUR**

**I. DEWAN REDAKSI**

1. Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur;
2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
3. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
4. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;
5. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.
6. Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur

**II. PENYUNTING**

1. M. Agung Pratama

**III. PELAKSANA PUBLIKASI**

1. Indah Muqarramah
2. Wiwindya Anggraini

**IV. PENGARAH ACARA**

1. Mirna Yunedi Utuwara
2. Indah Muqarramah

**V. PENYUSUN NASKAH, PERTANYAAN, ALUR, DAN RUNDOWN**

1. Mirna Yunedi Utuwara
2. Indah Muqarramah

3. Wiwindya Anggraini

**VI. HOST PODCAST**

1. Mirna Yunedi Utuwara
2. Indah Muqarramah
3. Wiwindya Anggraini

**VII. JURU KAMERA**

1. M. Agung Pratama

**VIII. PERLENGKAPAN**

- a. Perangkat audio (Soundsystem) dan Pencahayaan;
  - b. Penyiapan Mebelair (meja, kursi, dan perlengkapan studio)
  - c. Dukungan Logistik
1. Mirna Yunedi Utuwara
  2. Indah Muqarramah
  3. Wiwindya Anggraini
  4. M. Agung Pratama

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA PODCAST  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HALMAHERA TIMUR

**TUGAS TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**I. DEWAN REDAKSI**

1. menetapkan kebijakan dan arah pengelolaan podcast;
2. menetapkan tema dan substansi konten;
3. memvalidasi rencana produksi, yang meliputi tema, narasumber, serta alur acara;
4. memberikan persetujuan akhir terhadap hasil produksi sebelum dipublikasikan;
5. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan podcast.

**II. PENYUNTING**

1. mempelajari tema dan konsep sebelum pelaksanaan produksi;
2. melakukan penyuntingan (editing) audio dan/atau video;
3. menjamin kualitas serta kelayakan tayang hasil produksi;
4. menyelaraskan konten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan hasil produksi kepada Dewan Redaksi untuk memperoleh persetujuan.

**III. PELAKSANA PUBLIKASI**

1. menyiapkan media dan/atau platform publikasi;
2. menetapkan jadwal publikasi;

3. mengunggah dan mendistribusikan konten;
4. melakukan promosi melalui media sosial;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap publikasi;
6. menyusun laporan pelaksanaan secara berkala.

#### **IV. PENGARAH ACARA**

1. mengarahkan jalannya produksi sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan;
2. mengoordinasikan tim produksi;
3. menetapkan kebutuhan teknis produksi;
4. mengatur tata letak (layout) studio;
5. menjamin kelancaran pelaksanaan rekaman;
6. menyerahkan hasil produksi kepada Penyunting.

#### **V. PENYUSUN NASKAH, ALUR, DAN RUNDOWN**

1. menyusun tema dan topik pembahasan;
2. menyusun alur dan struktur acara;
3. menyusun rundown kegiatan;
4. menyusun daftar pertanyaan;
5. mengajukan konsep kepada Dewan Redaksi untuk memperoleh validasi;
6. menyampaikan hasil final kepada tim produksi.

#### **VI. HOST PODCAST**

1. mempelajari materi dan topik pembahasan;
2. melakukan riset terhadap narasumber;
3. memandu jalannya diskusi;
4. mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan;
5. menyampaikan pembukaan dan penutup;
6. menjaga suasana interaktif selama kegiatan berlangsung.

#### **VII. JURU KAMERA**

1. menyiapkan peralatan kamera;
2. melakukan pengambilan gambar;

3. menjaga kualitas visual hasil rekaman;
4. mengelola hasil rekaman;
5. menyerahkan hasil rekaman kepada Pengarah Acara.

#### **VIII. PERLENGKAPAN**

1. menyiapkan peralatan audio dan pencahayaan;
2. menyiapkan perlengkapan studio;
3. menyiapkan kebutuhan logistik;
4. menjaga kondisi peralatan;
5. mendukung kelancaran teknis produksi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

